

# Kode Etik Pemasok Nielsen

Desember 2016

Nielsen berkomitmen pada standar integritas dan tanggung jawab sosial tertinggi. Pihak ketiga yang berbisnis dengan kami wajib menerapkan standar yang sama tingginya. Kode Etik Pemasok (Pedoman Perilaku) ini menetapkan ketentuan umum yang berlaku bagi setiap pemasok yang menyediakan barang atau jasa untuk Nielsen. Ketentuan kontrak spesifik antara Pemasok dan Nielsen mungkin memuat peraturan tambahan yang berkenaan dengan sebagian dari hal yang bersangkutan. Tidak ada satu bagian pun dalam Pedoman Kode Etik ini yang dimaksudkan untuk menggantikan peraturan spesifik apa pun dalam kontrak tertentu, dan jika ada ketidaksesuaian antara Kode Etik ini dan peraturan lain apa pun dalam kontrak tertentu, maka peraturan kontrak akan berlaku. Kode Etik ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum apa pun. Pemasok harus mematuhi semua hukum dan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi.

Sejalan dengan [Kode Etik Koalisi Kewargaan Industri Elektronik](#) dan [Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia](#), ketentuan dalam Kode Etik ini berasal dari standar hak asasi internasional utama yang meliputi *Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja* dan [Pernyataan Umum PBB tentang Hak-hak Asasi Manusia](#).

## A. TENAGA KERJA

Pemasok berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia pekerja, dan memperlakukan mereka secara terhormat serta menghargainya sesuai standar hak asasi manusia internasional. Hal ini berlaku bagi semua pekerja, termasuk karyawan sementara, migran, pelajar/mahasiswa, karyawan kontrak, karyawan langsung, dan jenis pekerja lainnya.

Standar wajib bagi tenaga kerja adalah:

**1) Pekerjaan yang Dipilih Secara Bebas** - Tenaga kerja paksa, terikat (termasuk perbudakan karena utang), atau tenaga kerja dengan perjanjian, tenaga kerja tahanan di luar kemauan, perbudakan, atau perdagangan manusia tidak boleh digunakan. Hal ini mencakup mengangkut, mempekerjakan, merekrut, memindahkan, atau menerima orang dengan ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, atau penipuan untuk tenaga kerja atau layanan.

- Sebagai bagian dari proses rekrutmen, pekerja harus diberi penjelasan tentang ketentuan kerja dalam bahasa yang dapat digunakan kandidat secara fasih. Dalam hal pekerja migran, penjelasan ini harus diberikan sebelum pekerja berangkat dari negara asal mereka.
- Semua pekerjaan harus bersifat sukarela dan pekerja harus bebas meninggalkan pekerjaan sewaktu-waktu atau berhenti kerja. Pekerja harus bebas meninggalkan tempat kerja atau asrama mereka ketika tidak terlibat dalam pekerjaan dan kebebasan dasar mereka (misalnya, akses ke toilet, air minum, dan lain-lain) tidak boleh dibatasi tanpa alasan yang jelas.
- Perusahaan dan agen tidak boleh menahan atau merusak, menyembunyikan, menyita, atau menolak karyawan melihat dokumen identitas atau dokumen imigrasi mereka, seperti kartu identitas yang diterbitkan pemerintah, paspor, atau izin kerja, kecuali jika hal tersebut diwajibkan oleh hukum.

- Pekerja tidak boleh diwajibkan membayar biaya rekrutmen yang dikeluarkan perusahaan atau agen atau biaya lain yang terkait dengan pekerjaan mereka. Jika biaya tersebut didapati telah dibayarkan oleh pekerja, biaya tersebut harus dikembalikan kepada pekerja.

2) **Pekerja Muda** - Tenaga kerja anak tidak boleh digunakan dalam tahap rantai pasokan mana pun. Istilah “anak” berarti setiap orang berusia kurang dari 15 tahun atau kurang dari usia untuk menyelesaikan pendidikan wajib, atau di bawah usia minimum kerja di negara tersebut, mana pun yang lebih tua. Pekerja di bawah usia 18 tahun (Pekerja Muda) tidak boleh melakukan pekerjaan yang kemungkinan besar membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka, termasuk shift malam dan kerja lembur. Pemasok harus memastikan manajemen pekerja pelajar/mahasiswa yang semestinya melalui pemeliharaan arsip pelajar/mahasiswa, uji tuntas yang ketat dari mitra pendidikan, dan perlindungan hak-hak pelajar/mahasiswa sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pemasok harus menyediakan dukungan dan pelatihan yang tepat bagi semua pekerja pelajar/mahasiswa. Jika tidak ada hukum setempat yang mengatur hal ini, besar gaji untuk pekerja pelajar/mahasiswa, magang, dan pemula setidaknya-sedikitnya sama dengan pekerja baru yang melakukan pekerjaan setara atau serupa.

3) **Jam Kerja** - Jam kerja dalam sepekan tidak boleh melebihi jumlah maksimum yang ditetapkan oleh hukum setempat dan tidak boleh melebihi 60 jam per pekan, termasuk lembur, kecuali dalam keadaan darurat atau tak biasa. Pekerja harus diizinkan libur sekurang-kurangnya satu hari setiap tujuh hari.

4) **Gaji dan Tunjangan** - Kompensasi yang dibayarkan kepada pekerja harus mematuhi semua hukum gaji yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan upah minimum, jam kerja lembur, dan tunjangan yang diamanatkan hukum. Pemasok harus memberikan kompensasi kepada pekerja atas kerja lembur sesuai dengan hukum setempat. Pemotongan gaji sebagai tindakan pendisiplinan tidak diizinkan. Untuk masing-masing periode pembayaran, pekerja harus diberi laporan gaji yang tepat waktu dan dapat dipahami, termasuk informasi yang memadai untuk memastikan kompensasi yang akurat untuk pekerjaan yang dilakukan. Semua penggunaan tenaga kerja sementara, kiriman, dan alih daya harus sesuai dengan hukum setempat.

5) **Perlakuan Manusiawi** - Tidak boleh ada tindak kekerasan atau perlakuan tak manusiawi, termasuk pelecehan seksual, kekerasan seksual, hukuman badan, paksaan mental atau fisik atau pelecehan secara lisan kepada pekerja; tidak boleh juga ada ancaman akan adanya perlakuan tersebut. Kebijakan dan prosedur pendisiplinan sebagai dukungan terhadap ketentuan-ketentuan ini harus didefinisikan dan disampaikan kepada pekerja secara jelas.

6) **Non-Diskriminasi** - Pemasok harus memperlakukan karyawan secara bermartabat dan terhormat serta menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan kekerasan. Pemasok tidak boleh terlibat dalam mempekerjakan atau memperlakukan karyawan secara diskriminatif berdasarkan sifat-sifat yang tidak terkait dengan kinerja seorang karyawan. Pekerja harus diberi akomodasi yang layak untuk aktivitas

keagamaan. Selain itu, pekerja atau calon pekerja tidak boleh dikenai uji medis atau latihan fisik yang dapat digunakan sebagai alat diskriminasi.

7) **Kebebasan Asosiasi** - Sesuai dengan hukum setempat, Pemasok harus menghargai hak seluruh pekerja untuk membentuk dan bergabung dalam serikat dagang pilihan mereka, untuk melakukan tawar-menawar secara kolektif dan terlibat dalam perhimpunan yang damai, serta menghargai hak karyawan untuk menjauhkan diri dari aktivitas-aktivitas semacam itu. Pekerja dan/atau perwakilan mereka harus dapat berkomunikasi secara terbuka serta menyampaikan gagasan dan kekhawatiran kepada manajemen mengenai kondisi kerja dan praktik manajemen tanpa takut akan diskriminasi, balas dendam, intimidasi, atau kekerasan.

## B. KESEHATAN dan KESELAMATAN

Pemasok diharapkan mengintegrasikan praktik kesehatan dan keamanan yang baik ke dalam semua aspek bisnis, meliputi: keselamatan kerja (membatasi terpaparnya pekerja terhadap potensi bahaya keselamatan); kesiapan menghadapi keadaan darurat (penerapan rencana dan prosedur tanggap darurat, termasuk pelatihan dan latihan bagi pekerja); pencegahan dan pelaporan cedera dan sakit di tempat kerja; kebersihan industri (mengendalikan dan membatasi paparan terhadap bahan kimia, biologi, dan fisika); membatasi tuntutan kerja fisik dan pengamanan untuk penggunaan mesin yang berat atau berbahaya; akses ke lingkungan kerja yang bersih dan aman (termasuk fasilitas toilet yang bersih, air dapat diminum, serta penyediaan makanan yang bersih); dan komunikasi yang jelas tentang informasi kesehatan dan keselamatan.

## C. LINGKUNGAN

Nielsen berkomitmen pada tanggung jawab sosial dan melakukan perannya dalam melindungi lingkungan, dan kami mendorong para pemasok untuk melakukan hal yang sama. Kami mengharuskan semua Pemasok untuk mematuhi semua hukum dan perundang-undangan tentang lingkungan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang izin dan pelaporan. Pemasok harus mencari metode hemat biaya untuk meningkatkan efisiensi energi dan meminimalkan pemakaian energi mereka dan emisi gas rumah kaca.

Untuk Pemasok produksi, kami juga mengharuskan: pencegahan polusi dan pengurangan sumber daya; penanganan, penyimpanan, pemindahan, penggunaan, dan pembuangan zat dan bahan kimia berbahaya secara aman; penggunaan terkendali dan pengurangan limbah cair; serta pemantauan dan pengendalian emisi udara (termasuk bahan kimia organik mudah terbakar, aerosol, bahan korosif, partikel, bahan kimia perusak ozon, dan produk sisa pembakaran).

## D. ETIKA DAN INTEGRITAS

Pemasok dan agen-agen mereka harus menjunjung tinggi standar etika tertinggi yang meliputi:



### 1) **Transaksi Jujur dan Integritas Bisnis**

Standar integritas tertinggi harus dijunjung tinggi dalam semua interaksi bisnis. Pemasok harus menghormati kebiasaan, peraturan, praktik, dan kode etik yang berlaku atas industri dan bidang praktik Nielsen di semua negara tempat Pemasok menyediakan layanan bagi Nielsen, termasuk yang terkait dengan klien, kolega, dan rekan profesional Nielsen.

Pemasok harus memiliki kebijakan tanpa toleransi dan melarang segala bentuk penyuapan, korupsi, pemerasan, dan penggelapan.

Semua urusan transaksi bisnis harus dilakukan secara transparan dan tercermin secara akurat dalam buku dan arsip bisnis Pemasok. Pemasok tidak akan membuat representasi palsu atau menyediakan informasi atau data palsu kepada Nielsen atau yang berhubungan dengan transaksi atau pekerjaan apa pun yang melibatkan Nielsen atau klien Nielsen. Hal ini termasuk membuat pernyataan palsu tentang fakta atau memasok atau menggunakan data palsu. Pemasok hanya boleh menerima pekerjaan dalam bidang yang sesuai dengan keterampilan dan pengalaman mereka. Pemasok harus selalu memahami betul tentang praktik dalam profesi yang bersangkutan guna memastikan perilaku yang etis serta penyampaian produk dan jasa yang berkualitas bagi Nielsen dan klien-kliennya

Prosedur pemantauan dan penegakan harus diterapkan untuk memastikan praktik bisnis Pemasok mematuhi ketentuan-ketentuan ini.

### 2) **Dilarang Melakukan Penyuapan**

Pemasok harus mematuhi semua hukum anti-korupsi lokal dan internasional, termasuk U.S. Foreign Corrupt Practices Act dan UK Bribery Act. Suap atau cara lain mendapatkan keuntungan secara tidak semestinya atau tidak pantas tidak boleh dijanjikan, ditawarkan, disahkan, diberikan, atau diterima. Pemasok juga tidak boleh menjanjikan, menawarkan, mengesahkan, memberikan, atau menerima sesuatu yang berharga dalam bentuk apa pun untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis, bisnis langsung pada seseorang, atau mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Uang pelicin untuk mempercepat kinerja fungsi pemerintah rutin juga dilarang. Pemasok tidak boleh melibatkan pihak ketiga untuk melakukan apa pun yang Pemasok dilarang melakukannya secara langsung seperti yang ditetapkan di atas.

### 3) **Pengungkapan Informasi**

Informasi mengenai tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, praktik lingkungan, aktivitas bisnis, struktur, keadaan keuangan, dan kinerja harus diungkapkan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan praktik industri yang berlaku. Pemasok tidak boleh memberikan gambaran yang salah tentang aktivitas mereka dalam pengungkapan mereka.

### 4) **Kekayaan Intelektual**

Pemasok harus menerapkan dan mempertahankan pelindung keamanan, termasuk pelindung administratif, fisik, dan teknis yang dirancang untuk melindungi sistem informasinya dari akses tak sah,

dan harus segera memberi tahu Nielsen jika Pemasok yakin bahwa sistemnya telah terancam bahaya dengan cara yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Nielsen.

Pemasok hanya diizinkan menggunakan informasi rahasia, data, informasi dagang, hak cipta, dan merek dagang Nielsen dengan cara yang diizinkan berdasarkan kontrak Pemasok dengan Nielsen dan setidaknya harus melindungi informasi tersebut dengan tingkat perlakuan yang semestinya. Pemasok tidak boleh menyalahgunakan atau melanggar informasi dagang, merek dagang, atau karya yang dilindungi hak cipta milik pihak lain. Pemasok tidak boleh menyalahgunakan rahasia dagang atau hak milik atau informasi rahasia milik pihak lain atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga yang tidak berwenang. Pemasok harus segera memberitahukan kepada Nielsen perihal penggunaan segala bentuk data, rahasia dagang, merek dagang, logo, atau informasi rahasia Nielsen oleh Pemasok atau pihak ketiga tanpa izin.

#### **5) Perlindungan Identitas dan Anti Pembalasan**

Pemasok harus (i) memelihara saluran pelaporan<sup>1</sup> atau proses yang serupa agar karyawan Pemasok dapat melaporkan pelanggaran Kode Etik ini atau keprihatinan apa pun terkait dengan integritas yang melibatkan pekerjaan bagi Nielsen, atau (ii) mengizinkan karyawan Pemasok mengakses [saluran pelaporan Nielsen](#). Pemasok harus memelihara program untuk memastikan kerahasiaan, anonimitas, dan perlindungan Pemasok dan karyawan pelapor, kecuali jika dilarang oleh hukum. Bagaimana pun juga, Pemasok memiliki kewajiban nyata untuk segera melaporkan kepada Nielsen tentang segala bentuk informasi atau dugaan yang diterimanya terkait pelanggaran Kode Etik ini. Pemasok juga harus langsung melapor kepada Nielsen jika Pemasok menyadari adanya karyawan atau pihak ketiga yang mengajukan klaim atau keluhan terhadap Nielsen. Semua laporan ke Nielsen harus ditujukan ke Integrity@Nielsen.com atau <https://nielsen.tnwreports.com/>

#### **6) Sumber Mineral Yang Bertanggung Jawab**

Pemasok harus memiliki kebijakan untuk memastikan dengan semestinya bahwa mineral dalam produk-produk yang mereka produksi tidak secara langsung atau tak langsung mendanai atau menguntungkan pelaku kejahatan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Pemasok harus menjalankan uji tuntas dalam mendeteksi sumber dan rantai pemeliharaan mineral-mineral ini serta menyampaikan ukuran uji tuntas mereka kepada pelanggan atas permintaan pelanggan.

#### **7) Perlindungan Data dan Privasi**

Pemasok harus memelihara prosedur dan kebijakan internal yang dirancang secara logis untuk melindungi data yang disediakan oleh Nielsen atau didapatkan oleh pemasok atas nama Nielsen atau klien-kliennya ("data Nielsen"). Pemasok harus mematuhi semua hukum dan perundang-undangan serta ketentuan yudisial tentang privasi, perlindungan data, dan keamanan informasi terkait pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pengiriman, atau pengungkapan data Nielsen. Pemasok harus menjalankan perjanjian transfer data dengan Nielsen sebagaimana mestinya dalam bentuk yang wajib dijalankan oleh Nielsen atau klien-kliennya bersama penyedia layanan atau mengalir ke bawah kepada subkontraktor-

---

<sup>1</sup> Definisi pelapor: Setiap orang yang mengungkapkan perilaku tak semestinya oleh karyawan atau pejabat perusahaan, atau oleh pejabat publik atau lembaga resmi.



subkontraktornya berdasarkan hukum yang berlaku. Pemasok harus menyampaikan pemberitahuan minimum 30 hari sebelumnya sebelum melibatkan subkontraktor baru untuk mengolah data Nielsen, dan harus mendapatkan persetujuan Nielsen sebelum mengizinkan subkontraktor mengolah data Nielsen

#### **8) Konflik Kepentingan**

Pemasok harus menghindari segala bentuk situasi atau hubungan yang dapat melibatkan konflik yang tidak pantas atau timbulnya konflik dengan kepentingan Nielsen. Pemasok tidak boleh menawarkan atau memberikan hadiah, keramahtamahan, atau hiburan yang berlebih-lebihan kepada karyawan Nielsen mana pun atau anggota keluarga karyawan Nielsen. Karyawan Nielsen dan anggota keluarga mereka tidak boleh memiliki kepentingan ekonomis bernilai besar dalam entitas mana pun yang berbisnis dengan Nielsen dan Pemasok harus menghindari hubungan sedemikian yang melibatkan konflik atau timbulnya konflik dengan karyawan Nielsen.

## **E. SISTEM MANAJEMEN**

Pemasok harus mengadopsi atau membuat sistem manajemen yang dirancang untuk memastikan:

- 1) Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, perundang-undangan, dan persyaratan pelanggan terkait operasi dan produk Pemasok;
- 2) Kepatuhan terhadap Kode Etik ini; dan
- 3) Identifikasi dan mitigasi risiko operasional terkait Kode Etik ini. Sistem tersebut juga harus memudahkan peningkatan berkelanjutan.

## **F. PERUBAHAN TERHADAP KODE ETIK**

Nielsen berhak memperbarui, mengganti, atau mengubah ketentuan Kode Etik Pemasok Nielsen dan Pemasok harus menerima dan bertindak sesuai dengan perubahan tersebut. Tidak ada hal yang dimuat dalam dokumen apa pun yang diterbitkan oleh Pemasok yang berkuasa mengubah atau mengganti bagian mana pun dari Kode Etik ini.